

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA PENCABULAN TERHADAP ANAK
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PAINAN)**

TESIS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum*



Oleh:

BATINTA OKTAVIANUS P MELIALA
NIM. 2010018412023

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg.: 011/MH/SPP/82/VIII-2024

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN TESIS

No. Reg.: 011/MH/SPP/82/VIII-2024


Nama : Batinta Oktavianus P Meliala
Nomor : 2010018412023
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara
Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri
Painan)

Telah disetujui pada Hari **Selasa** Tanggal **Enam** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu
Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing II)




Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Saiful Pebrihariati R., S.H., M.H.

Ketua Program Magister Hukum
Fakultas Hukum



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN TESIS


No. Reg.: 011/MH/SPP/82/VIII-2024


Nama : Batinta Oktavianus P Meliala
Nomor : 2010018412023
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara
Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri
Painan)


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Sabtu** Tanggal **Dua Puluh Empat** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**.


SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Anggota/Pembimbing)
3. Dr. Fitriati, S.H., M.H. (Anggota)
4. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H. (Anggota)









Dekan Fakultas Hukum



Sabriah Pebrihariati R., S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Batinta Oktavianus P Meliala

Nomor : 2010018412023

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus
Perkara Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Di
Pengadilan Negeri Painan)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik pada Universitas Bung Hatta maupun pada Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengujian tesis ini.

Padang, Agustus 2024

Batinta Oktavianus P Meliala
NPM. 2010018412023

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA PENCABULAN TERHADAP ANAK
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PAINAN)**

**Batinta Oktavianus P Meliala¹, Uning Pratimaratri¹, Deaf Wahyuni
Ramadhani¹**

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email: batinta366@yahoo.com

ABSTRAK

Upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di pengadilan tidak terlepas dari upaya pembuktian adanya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Permasalahan yang seringkali timbul dalam proses pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak di pengadilan yaitu alat bukti yang diajukan di persidangan seringkali tidaklah kuat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pencabulan terhadap anak di Pengadilan Negeri Painan? dan 2. Apakah yang menjadi kendala hakim dalam mencari kebenaran materiil dalam memutus perkara pencabulan terhadap anak di Pengadilan Negeri Painan? Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis, data yang diperoleh secara deskriptif kualitatif kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan menggunakan metode induktif. Hasil dari penelitian ini adalah 1. Hakim Pengadilan Negeri Painan memutus perkara pencabulan terhadap anak menggunakan pertimbangan secara yuridis berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan untuk menentukan kesalahan terdakwa dan pertimbangan secara non yuridis untuk menentukan jenis dan beratnya pidana terhadap terdakwa yaitu diantaranya riwayat pembedaan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa. 2. Kendala hakim dalam mencari kebenaran materiil dalam memutus perkara pencabulan terhadap anak di Pengadilan Negeri Painan yaitu kurangnya alat bukti yang memenuhi kualitas sebagai alat bukti di persidangan.

Kata Kunci: pertimbangan hukum, hakim, pencabulan, anak.

**ANALYSIS OF JUDGES' LEGAL CONSIDERATIONS IN DECIDING
CHILD ABUSE CASES
(CASE STUDY IN PAINAN DISTRICT COURT)**

**Batinta Oktavianus P Meliala¹, Uning Pratimaratri¹, Deaf Wahyuni
Ramadhani¹**

Master of Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta
Email: batinta366@yahoo.com

ABSTRACT

Efforts to protect children as victims of criminal sexual abuse in court are inseparable from efforts to prove the existence of criminal sexual abuse of children. The problem that often arises in the process of proving the crime of child abuse in court is that the evidence presented at trial is often not strong. The problem formulation in this research is: 1. How is the analysis of judges' legal considerations in deciding child abuse cases in Painan District Court? and 2. What are the obstacles for judges in finding material truth in deciding cases of child abuse in Painan District Court? This type of research is normative legal research and sociological legal research, the data obtained is descriptive qualitative, then analysed and conclusions are drawn using the inductive method. The judge of Painan District Court decided the case of child abuse by using juridical considerations based on the evidence and proofs presented at the trial to determine the guilt of the defendant and non-juridical considerations to determine the type and severity of punishment against the defendant, including the history of the defendant's conviction, the consequences of the defendant's actions and the condition of the defendant. 2. The obstacles for judges in the search for material truth in deciding cases of child abuse in the Painan District Court are the lack of evidence of the quality of evidence at trial.

Keywords: legal considerations, judges, sexual abuse, children.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, hikmat dan karunia-Nya yang besar sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini yang berjudul “**Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Painan)**”. Tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi kewajiban penulis sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum di Pascasarjana Universitas Bung Hatta Padang.

Dalam kesempatan ini tulus dan dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ribuan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing I dan Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu dan dengan sabar serta penuh perhatian dalam memberikan bimbingan dan saran, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika sebagai Rektor Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, sekaligus juga sebagai Penguji II dalam seminar proposal penulis yang telah banyak memberikan arahan, masukan dan koreksinya dalam penulisan tesis ini.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
4. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H., sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bung Hatta Padang.
5. Bapak Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H., sebagai Penguji I dalam seminar proposal dan sebagai Penguji II dalam ujian tesis penulis yang telah banyak memberikan arahan, masukan dan koreksinya dalam penulisan tesis ini.
6. Ibu Dr. Fitriati, S.H., M.H., sebagai Penguji I dalam ujian tesis penulis yang telah banyak memberikan arahan, masukan dan koreksinya dalam penulisan tesis ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada Penulis.
8. Tenaga Kependidikan pada Pascasarjana Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
9. Isteri, orang tua, adik dan seluruh keluarga yang telah memberikan doa dan dukungannya baik moril maupun materil sebagai bentuk limpah kasih sayang yang tidak terkira kepada penulis.
10. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Painan dan Keluarga Besar Pengadilan Negeri Painan yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
11. Teman-teman Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Angkatan 2020.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala bantuan dan motivasi yang membangun untuk penyelesaian tesis ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan itu jadi ladang amal dan menjadi berkah selama-lamanya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi masyarakat dan menambah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Padang, Agustus 2024

Batinta Oktavianus P Meliala

DAFTAR ISI

Persetujuan Tesis	i
Pengesahan Tesis	ii
Pernyataan Keaslian Tesis	iii
Abstrak.....	iv
Abstract	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	9
1. Kerangka Teoritis.....	9
a. Teori Pertimbangan Hakim	10
b. Teori Penegakan Hukum.....	13
c. Teori Pembuktian Hukum Pidana	16
2. Kerangka Konseptual.....	22
a. Pertimbangan Hukum Hakim	22
b. Pembuktian	22
c. Pencabulan.....	22

d. Anak	23
F. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Sumber Data	24
3. Teknik Pengumpulan Data	26
4. Pengolahan Data	27
5. Analisis Data	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan Tentang Pembuktian.....	29
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencabulan	38
1. Pengertian Pencabulan	38
2. Jenis-Jenis Pencabulan	39
3. Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan	41
C. Tinjauan Tentang Anak	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Pencabulan terhadap Anak di Pengadilan Negeri Painan.....	49
1. Pembuktian Perkara Pencabulan terhadap Anak di Pengadilan Negeri Painan Tahun 2018 sampai dengan Oktober 2023	49
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Pencabulan terhadap Anak di Pengadilan Negeri Painan	67
B. Kendala Hakim dalam Mencari Kebenaran Materiil dalam Memutus Perkara Pencabulan terhadap Anak di Pengadilan Negeri Painan.....	135

BAB IV PENUTUP	140
A. Simpulan	140
B. Saran	140

Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perkara Pencabulan terhadap Anak di Pengadilan Negeri Painan Tahun 2018 s.d. Oktober 2023	7
Tabel 3.1. Pembuktian Perkara Pencabulan terhadap Anak di Pengadilan Negeri Painan Tahun 2018 s.d. Oktober 2023	50
Tabel 3.2. Jumlah dan Persentase Alat Bukti dalam Memutus Perkara Pencabulan terhadap Anak di Pengadilan Negeri Painan Tahun 2018 s.d. Oktober 2023	63
Tabel 3.3. Jumlah dan Persentase Barang Bukti dalam Memutus Perkara Pencabulan terhadap Anak di Pengadilan Negeri Painan Tahun 2018 s.d. Oktober 2023.....	66
Tabel 3.4. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Pencabulan terhadap Anak di Pengadilan Negeri Painan	68
Tabel 3.5. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis dalam Memutus Perkara Pencabulan terhadap Anak di Pengadilan Negeri Painan	87
Tabel 3.6. Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis dalam Memutus Perkara Pencabulan terhadap Anak di Pengadilan Negeri Painan	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Peran hakim dalam penegakan hukum tersebut tidak terlepas dari tugasnya untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Tugas hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara tersebut pada akhirnya akan menghasilkan suatu putusan hakim yang akan menyelesaikan perkara yang telah diajukan kepadanya. Hal tersebutlah yang mendorong hakim untuk melahirkan putusan yang adil, legal dan pasti serta membawa manfaat bagi masyarakat pencari keadilan.¹

Putusan hakim pada dasarnya merupakan mahkota bagi seorang hakim, karena putusan hakim memperlihatkan bagaimana sikap hakim terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena putusan hakim memperlihatkan sikap hakim dalam suatu perkara, maka dalam putusan hakim haruslah memuat pertimbangan hukum yang cukup. Pertimbangan hukum hakim tersebutlah yang menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan sikapnya dalam suatu putusan, sehingga dapat diketahui alasan hukum hakim dalam menentukan sikapnya dalam suatu putusan.

Putusan hakim khususnya dalam perkara pidana haruslah dapat mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum,

¹ H. Amran Suadi, 2021, *Filsafat Keadilan Biological Justice dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta, hlm. 179.

sehingga putusan hakim dapat mewujudkan perlindungan baik bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat, khususnya bagi anak sebagai korban tindak pidana.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menentukan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Usia anak tersebut tidak jarang menjadikan anak berada pada posisi yang lebih lemah, sehingga seringkali menjadikan anak sebagai korban tindak pidana, khususnya tindak pidana pencabulan.

Pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan dan lain sebagainya.² Pencabulan dapat terjadi terhadap anak dan untuk itu perlu adanya perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan tersebut. Perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan telah diatur dalam Pasal 76D dan Pasal 76E UU Perlindungan Anak. Pasal 76D UU Perlindungan Anak menentukan bahwa setiap orang

² R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politea, Bogor, hlm. 212.

dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 76E UU Perlindungan Anak menentukan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Sebagai upaya untuk menjamin dipenuhinya ketentuan Pasal 76D dan Pasal 76E UU Perlindungan Anak tersebut, maka telah dirumuskan ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap Pasal 76D dan Pasal 76E UU Perlindungan Anak yaitu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak. Pasal 81 Ayat (1) UU Perlindungan Anak menentukan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) UU Perlindungan Anak tersebut berlaku juga bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 81 UU Perlindungan Anak mengatur pula pemberatan atas perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76D. Pemberatan yang dimaksud tersebut yaitu apabila perbuatan dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani

perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama serta dilakukan oleh pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 76D, dengan penambahan pidana sebanyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 Ayat (1) UU Perlindungan Anak. Selain itu terdapat pula pemberatan apabila perbuatan tersebut menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang yang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 82 Ayat (1) UU Perlindungan Anak menentukan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 82 Ayat (1) UU Perlindungan Anak mengatur pula pemberatan yang dapat diberikan bagi pelaku pencabulan. Pemberatan yang dimaksud tersebut yaitu apabila dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama serta dilakukan oleh pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E, dengan penambahan pidana sebanyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 Ayat (1) UU Perlindungan Anak. Penambahan ancaman pidana sebanyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga)

tersebut berlaku pula apabila perbuatan pencabulan tersebut menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Ancaman pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76D jo Pasal 81 UU Perlindungan Anak dan Pasal 76E jo Pasal 82 UU Perlindungan Anak ternyata dapat pula ditambah dengan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu dapat pula dikenai tindakan berupa kebiri kimia atau rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di pengadilan tidak terlepas dari upaya pembuktian adanya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Proses pembuktian perkara pidana di Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 183 KUHAP menentukan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Konsekuensi logis dari ketentuan tersebut yaitu untuk dapat menyatakan seseorang bersalah dan menjatuhkan pidana terhadapnya maka haruslah adanya keyakinan hakim yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti di persidangan. Alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu:

a. Keterangan saksi;

- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Permasalahan yang seringkali timbul dalam proses pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak di pengadilan yaitu alat bukti yang diajukan di persidangan seringkali tidaklah kuat. Tidak kuatnya alat bukti yang diajukan tersebut karena hanyalah merupakan keterangan saksi yang tidak melihat secara langsung kejadian yang terjadi, melainkan cenderung hanya mendapatkan pengetahuannya dari pengakuan anak korban. Selain itu anak korban seringkali tidak dapat disumpah dalam memberikan keterangan di persidangan karena berusia di bawah 15 (lima belas) tahun. Hal ini mengakibatkan keterangan anak korban di persidangan hanya digunakan sebagai petunjuk saja karena tidak memenuhi syarat formal dan materiil sebagai keterangan saksi.³

Permasalahan lainnya yang seringkali ditemukan dalam proses pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak di pengadilan yaitu *Visum et Repertum* (selanjutnya disebut VeR) yang tidak dapat menggambarkan fakta kejadian yang terjadi dan Terdakwa membantah dakwaan yang didakwakan kepadanya. Namun demikian, meskipun terdapat kelemahan alat bukti yang diajukan di persidangan, pengadilan tetap menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa.

³ Lutfi Amir, Model Penanganan Pembuktian Tindak Pidana Pada Anak Korban Pencabulan, *Philosophia Law Review*, Volume 2 No. 1, 2022, Hlm. 53.

Pengadilan Negeri Painan sebagai salah satu lembaga peradilan umum yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memeriksa dan memutus banyak perkara pencabulan terhadap anak. Setelah dilakukan prapenelitian terhadap perkara pencabulan terhadap anak yang diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Painan, diketahui jumlah perkara pencabulan terhadap anak yang telah diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Painan sepanjang Tahun 2018 sampai dengan Oktober 2023 yaitu sebagai berikut:⁴

Tabel 1.1.
Perkara Pencabulan Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Painan Tahun 2018 s.d. Oktober 2023

No.	Tahun	Jumlah
1.	2018	12 Perkara
2.	2019	26 Perkara
3.	2020	12 Perkara
4.	2021	13 Perkara
5.	2022	13 Perkara
6.	Januari – Oktober 2023	6 Perkara
Jumlah		82 Perkara

Sumber: Website PN Painan, Oktober 2023

Perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak yang telah diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Painan sepanjang Tahun 2018 sampai dengan Oktober 2023 tersebut, ternyata tidak terlepas dari kendala-kendala dalam proses pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak di Pengadilan Negeri pada umumnya.

⁴ Website Pengadilan Negeri Painan, data perkara pidana Pengadilan Negeri Painan, https://sipp.pn-painan.go.id/list_perkara/type/ZUIddUgzR0p2RkhXOFppaTg0d1RrQ2tLNDdnUndpSU1ZSXFIZ0pyMWpZcVJTWmY5VmtKRVpTeVVzL2wyOE1uQUxLc0E3UjhUQUhIMVoyYjZyLzQ0dkE9PQ==, diakses pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 pukul 16.30 Wib.

Meskipun adanya kendala-kendala tersebut, namun Pengadilan Negeri Painan tetap dapat memutus perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan amar putusan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan menjatukan pidana terhadap Terdakwa. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk tesis tentang **“ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PENCABULAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PAINAN)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pencabulan terhadap anak di Pengadilan Negeri Painan?
2. Apakah yang menjadi kendala hakim dalam mencari kebenaran materiil dalam memutus perkara pencabulan terhadap anak di Pengadilan Negeri Painan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pencabulan terhadap anak di Pengadilan Negeri Painan.

2. Untuk menganalisis kendala hakim dalam mencari kebenaran materiil dalam memutus perkara pencabulan terhadap anak di Pengadilan Negeri Painan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini bagi institusi Pendidikan adalah dapat dijadikan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana serta dapat menjadi rujukan dalam mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pencabulan terhadap anak di pengadilan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi masyarakat pada umumnya dan penegak hukum pada khususnya dalam pembuktian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di pengadilan yang terjadi saat ini.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁵

⁵ Soetjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Alumni, Bandung, hlm. 125.

Teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teori pertimbangan hakim, teori penegakan hukum dan teori pembuktian hukum pidana.

a. Teori Pertimbangan Hakim

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menentukan dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidaklah dapat dipisahkan dengan putusan, karena pertimbangan hakim menjadi dasar pengambilan putusan oleh hakim.

Lilik Mulyadi memberikan batasan pengertian mengenai pertimbangan yuridis hakim yaitu merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan.⁶

Rusli Muhammad menyatakan bahwa ada 2 (dua) macam pertimbangan hakim, yaitu:

1. Pertimbangan yuridis, yaitu pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan; dan

⁶ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 193.

2. Pertimbangan non yuridis, yaitu pertimbangan berdasarkan fakta-fakta non yuridis yang terungkap di persidangan, yang biasanya dimuat dalam hal memberatkan dan meringankan.⁷

Sudarto menyatakan dalam suatu putusan hakim haruslah mempertimbangkan nilai-nilai sosiologis, filosofis dan yuridis, sebagai berikut:

1. Pertimbangan yuridis
Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah a. Keterangan Saksi, b. Keterangan Ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan Terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.
2. Pertimbangan filosofis
Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.
3. Pertimbangan sosiologis
Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁸

⁷ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, hlm 212-220.

⁸ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 67.

Pertimbangan hakim dalam suatu putusan haruslah pula memenuhi 3 (tiga) aspek yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Keadilan adalah suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal diantara manusia dengan memberikan kepadanya apa yang menjadi haknya dan membebaskan kewajiban menurut hukum dan moral.⁹ Kemanfaatan erat kaitannya dengan berguna. Oleh karenanya kemanfaatan hukum dapat dimaknai sebagai bergunanya hukum itu sendiri, dalam arti tercapainya optimalisasi tujuan sosial dari hukum, yaitu kepentingan yang diinginkan untuk diwujudkan melalui hukum.¹⁰ Kepastian hukum pada dasarnya merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan hukum dilaksanakan.¹¹

Mackenzie sebagaimana dikutip oleh Abintoro Prakoso menyatakan bahwa ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan memutus suatu perkara, yaitu:

1. Teori Keseimbangan, yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau yang berkaitan dengan perkara, antara lain kepentingan Penggugat dan Tergugat, maupun kepentingan korban, masyarakat dan Terdakwa.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi, yaitu dalam penjatuhan suatu putusan lebih ditentukan oleh intuisi atau *instinct* daripada pengetahuan hakim.

⁹ H. Margono, 2020, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 111.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 115.

3. Teori Pendekatan Keilmuan, yaitu pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim, hakim dalam memutus suatu perkara harus dilengkapi dengan ilmu hukum dan wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi perkara yang diputus.
4. Teori Pendekatan Pengalaman, yaitu pengalaman hakim dapat membantunya dalam menangani perkara dan memutuskannya, sehingga dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusannya. Semakin berpengalaman hakim, maka semakin berhati-hati dalam mempertimbangkan suatu perkara.
5. Teori *Ratio Decidendi*, yaitu didasarkan pada pokok perkara yang disengketakan atau inti dari suatu perkara, yang berdasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, berkaitan dengan pertimbangan segala aspek pokok.
6. Teori Kebijakan, yaitu menekankan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan yang harus ditanam, dipupuk dan dibina.¹²

b. Teori Penegakan Hukum

Istilah penegakan hukum dalam bahasa asing sering disebut dengan *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement*, *application* (Amerika).¹³ Penegakan hukum adalah suatu upaya untuk menegakkan semua aturan untuk terciptanya suatu ketertiban, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara.¹⁴ Pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum.¹⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan hukum

¹² Abintoro Prakoso, 2023, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, hlm. 262-269.

¹³ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 191.

¹⁴ Muhammad Hatta, 2022, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 105.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24.

pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.¹⁶ Batasan definisi-definisi tersebut apabila dihubungkan maka menunjukkan pengertian dari penegakan hukum pidana ialah menegakkan aturan-aturan yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana.¹⁷

Soerjono Soekanto memberikan inti dari penegakan hukum yaitu kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸ Pendapat Soerjono Soekanto tersebut pada dasarnya menggariskan bahwa penegakan hukum merupakan suatu kegiatan untuk menyerasikan suatu nilai yang terdapat dalam suatu norma yang bersifat tetap dengan tujuan untuk kedamaian pergaulan hidup.

Efektivitas penegakan hukum dapat dilihat dari 5 (lima) faktor, yaitu:¹⁹

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas hukum.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1979, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco Jakarta, Bandung, hlm. 1.

¹⁷ H. Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 102.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

4. Faktor masyarakat.
5. Faktor kebudayaan.

Faktor hukumnya sendiri tersebut berkaitan dengan peraturan hukum yang berlaku. Faktor hukumnya sendiri memiliki peran penting dalam penegakan hukum, karena semakin bagus suatu peraturan hukum yang berlaku, maka akan semakin baik penegakan hukumnya dan sebaliknya apabila peraturan hukum yang berlaku kurang bagus maka akan semakin sulit penegakan hukumnya.²⁰

Faktor penegak hukum berarti pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.²¹ Efektivitas penegakan hukum akan sangat dipengaruhi oleh para penegak hukumnya. Apabila hukum yang dibentuk telah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum.²²

Faktor sarana dan fasilitas hukum menjadi dukungan dalam penegakan hukum. Sarana dan fasilitas hukum dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan

²⁰ Isya Anung Wicaksono dan Fatma Ulfatun Najicha, Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup, *Pagaruyuang Law Journal*, Volume 5 No. 1, Juli 2021, hlm. 49.

²¹ Nindia Viva Pramudha Wardani dan Widodo Tresno Novianto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, *Recidive*, Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2018, hlm. 205.

²² Mohd. Yusuf DM, Mangaratua Samosir, Asmen Ridhol, Annisa Berliani dan Geofani Milthree Saragih, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 5 No. 2, Tahun 2023, hlm. 1936.

terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.²³

Faktor masyarakat juga memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum. Semakin masyarakat merasa pengaturan hukum tersebut sesuai maka semakin bagus usaha dalam penegakan hukum.²⁴

Faktor kebudayaan memiliki peran dan fungsi yang sangat besar bagi masyarakat. Semakin baik budaya suatu masyarakat, maka akan semakin baik pula penerapan hukum yang akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat.²⁵ Faktor budaya yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁶

Menurut Soerjono Soekanto, kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.²⁷

c. Teori Pembuktian Hukum Pidana

Istilah teori pembuktian berasal dari kata *bewijstheorie* dalam Bahasa Belanda.²⁸ Indonesia menganut teori pembuktian pidana

²³ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, Op. Cit. hlm. 37.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Nindia Viva Pramudha Wardani dan Widodo Tresno Novianto., *Loc. Cit.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 15.

yang disebut dengan *negatief wettelijk bewijstheorie* atau pembuktian negatif yaitu suatu sistem yang mensyaratkan keyakinan hakim yang didapat berdasarkan bukti-bukti yang sah yang akan menentukan bersalahnya Terdakwa.²⁹ Teori ini diadopsi di Indonesia sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP yang menentukan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Rumusan Pasal 183 KUHAP tersebut secara eksplisit mengartikan bahwa seorang hakim ketika menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus merujuk pada dua alat bukti yang sah dan atas dasar kedua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana, jadi keyakinan hakim terbentuk dari alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang. Alat bukti dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang menentukan “alat bukti yang sah ialah: (a) keterangan saksi, (b) keterangan ahli, (c) surat, (d) petunjuk, dan (e) keterangan Terdakwa.

Alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia tidak ada hierarki. Masing-masing alat bukti memiliki peran yang signifikan terhadap suatu perkara pidana. Alat bukti yang satu dapat saja dipergunakan untuk memperkuat atau melengkapi keberadaan alat bukti lainnya, sehingga dapat terpenuhi prinsip minimum dua alat

²⁹ H. Agus Takariawan, 2021, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm. 21.

bukti.³⁰ Dalam perkembangannya, ketentuan mengenai alat bukti diatur juga dalam perundang-undangan lain di luar KUHAP, hal ini didasarkan pada fakta bahwa ketentuan beracara terutama mengenai alat bukti dalam KUHAP dianggap masih memiliki kekurangan dan belum menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Kekuatan pembuktian disebut dengan istilah *bewijskracht* dalam Bahasa Belanda.³¹ Kekuatan pembuktian terhadap alat-alat bukti dalam hukum acara pidana pada hakikatnya sama, tidak ada satu yang melebihi yang lain atau alat bukti dalam peradilan pidana tidak mengenal hierarki.³² Hanya saja ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti lainnya atau terdapat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, misalnya ketentuan bahwa satu saksi bukan saksi, alat bukti petunjuk yang agar alat bukti ini dapat digunakan dan memiliki kekuatan pembuktian, maka harus didukung oleh alat bukti lainnya, selain itu alat bukti keterangan Terdakwa juga membutuhkan dukungan dari alat bukti lainnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 189 Ayat (4) KUHAP yang menentukan “keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

³⁰ Hariman Satria, 2021, *Hukum Pembuktian Pidana Esensi dan Teori*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 23.

³¹ Bambang Purnomo, 1993, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 44.

³² Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, *Op.Cit.*, hlm. 15.

Kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam peradilan pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 Ayat

(1) KUHAP sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti akan memiliki nilai kekuatan pembuktian apabila keterangan saksi tersebut diberikan dengan sumpah. Namun, nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi tersebut bersifat bebas atau tidaklah sempurna dan mengikat, melainkan hakim memiliki kebebasan untuk menilai keterangan saksi tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 185 KUHAP, serta dapat pula dilumpuhkan oleh Terdakwa dengan alat bukti yang lain berupa saksi *a de charge*, keterangan ahli atau alibi.³³

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli pada dasarnya merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang ahli dalam suatu bidang tertentu menurut pengetahuan dan keahliannya, jadi keterangan ahli tidaklah menyangkut pada pokok perkara yang sedang diperiksa, melainkan menjelaskan suatu hal yang belum jelas menurut keahliannya. Keterangan ahli memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas atau *vrij bewijskracht*, yang maksudnya

³³ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 295.

adalah Hakim bebas menilai dan terikat pada keterangan ahli tersebut.³⁴

c. Surat

Pasal 187 KUHAP pada pokoknya menentukan bahwa alat bukti surat yang dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHAP merupakan surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat yaitu bersifat kekuatan pembuktian bebas, maksudnya Hakim bebas untuk menilai kekuatan dan kebenaran dari alat bukti surat tersebut.³⁵

d. Petunjuk

Apabila dicermati ketentuan Pasal 188 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP diketahui alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang menggambarkan suatu perbuatan, kejadian atau keadaan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain atau dengan tindak pidana itu sendiri. Ketentuan tersebut menggariskan bahwa alat bukti petunjuk hanyalah dapat diperoleh dari adanya alat bukti lainnya, sehingga nilai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk bersifat bebas, yang maksudnya adalah Hakim tidak terikat dengan persesuaian yang diwujudkan

³⁴ *Ibid.*, hlm. 304.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 312.

oleh petunjuk, melainkan Hakim bebas menilai dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.³⁶

e. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 Ayat (4) KUHAP pada pokoknya menentukan keterangan Terdakwa saja tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, melainkan haruslah disertai dengan alat bukti yang lain. Hal ini sebagaimana “asas keterangan Terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahannya”.³⁷ Kenyataan tersebut menunjukkan nilai kekuatan pembuktian keterangan Terdakwa bersifat bebas atau tidak mengikat, karena haruslah didukung oleh alat bukti lainnya.

Kekuatan pembuktian alat-alat bukti dalam peradilan pidana sebagaimana yang diuraikan di atas bersifat bebas dan tidak mengikat, serta haruslah memiliki kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya. Pesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain tersebut akan sangat mempengaruhi keyakinan hakim, sehingga dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya.

Teori pertimbangan hakim, teori penegakan hukum dan teori pembuktian hukum pidana ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab kedua permasalahan dalam penelitian ini.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 317.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 321.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau digunakan.³⁸

Kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu:

a. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan.³⁹

b. Pembuktian

Pembuktian adalah proses; perbuatan, cara membuktikan; usaha menunjukkan benar atau tidak.⁴⁰

Pembuktian adalah proses, cara atau perbuatan membuktikan.⁴¹

c. Pencabulan

Pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan dan lain sebagainya.⁴²

³⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 132.

³⁹ Lilik Mulyadi, *Loc. Cit.*

⁴⁰ Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 345.

⁴¹ Kamus Bahasa Indonesia, 2008, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm. 229.

⁴² R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politea, Bogor, hlm. 212.

d. Anak

Anak menurut Pasal 1 Angka 1 UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Anak menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak adalah individu yang pertumbuhan organ atau jiwanya belum cukup penuh, sehingga fungsi batin jiwanya belum sempurna.⁴³

Anak adalah keturunan yang kedua; manusia yang masih kecil; Binatang yang masih kecil; pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuh-tumbuhan yang besar; orang yang berasal dari atau dilahirkan di (suatu negeri, daerah dan sebagainya); orang yang

⁴³ Aryaniek Andayani, "Anak" Korban Atau Pelaku??, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII*, No. 332 Juli 2013, hlm. 79.

termasuk dalam suatu golongan pekerjaan (pada suatu benda); yang lebih kecil daripada yang lain.⁴⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis.

Permasalahan pertama menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara menelaah putusan pengadilan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *sociological jurisprudence* yang memaknai hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inkonkreto dan tersistematisasi sebagai *judge made law (law as it is decided by judges through judicial process)*.⁴⁵

Permasalahan kedua menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.⁴⁶

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁴⁴ Kamus Bahasa Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 57.

⁴⁵ Setiono, 2010, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum-Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 20.

⁴⁶ Johnny Ibrahim, 2013, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 40.

- a. Data sekunder, yang terdiri atas:
- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,⁴⁷ yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - d) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - e) Putusan Pengadilan Negeri Painan Tahun 2018 sampai dengan Oktober 2023 berjumlah 82 perkara.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁴⁸ yang terdiri dari buku-buku literatur dan hasil-hasil penelitian termasuk pendapat-pendapat hukum dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dalam penelitian ini.

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

⁴⁸ *Ibid.*

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,⁴⁹ yang terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, media massa cetak maupun elektronik dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dalam penelitian tesis ini.
 - b. Data primer yang diperoleh dari hasil observasi partisipatif dan wawancara terhadap informan. Informan yang diwawancarai sebanyak 2 (dua) orang Hakim Pengadilan Negeri Painan sebagai tambahan data dalam penelitian tesis ini untuk lebih memberikan penjelasan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencabulan terhadap anak di Pengadilan Negeri Painan, yaitu:
 - (1) Bapak Syofyan Adi, S.H., M.H.
 - (2) Ibu Adek Puspita Dewi, S.H.
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan:

- a. Studi dokumen terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan dan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Wawancara dengan jenis wawancara mendalam atau *in depth interview*, yaitu suatu proses yang bertujuan untuk memperoleh keterangan atau informasi dan bertukar ide guna penelitian dengan

⁴⁹ *Ibid.*

cara bertanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.⁵⁰

- c. Observasi partisipatif, yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian, serta peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya.⁵¹

4. Pengolahan Data

Data yang terkumpul diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Dilakukan pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut telah cukup lengkap, jelas dan relevan dengan penelitian.

- b. Klasifikasi Data (Pengelompokan Data)

Data yang telah terkumpul dan telah diperiksa kemudian dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca, selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

- c. Sistematisasi Data (Penyusunan Data)

Data yang telah dikelompokkan kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

⁵⁰ Nila Nazilatul Mazaya, Suliswaningsih, Perancangan UI/UX Aplikasi “Dengerin” Berbasis *Mobile* Menggunakan Metode *Design Thinking*, *Komputa: Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika*, Vol. 12, No. 2, Oktober 2023, hlm. 41.

⁵¹ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 227.

5. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara deskriptif kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pencabulan terhadap anak di Pengadilan Negeri Painan. Berdasarkan pada analisis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan yang bertitik tolak dari sejumlah hal khusus untuk sampai pada suatu rumusan umum,⁵² guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian ini dan selanjutnya dari kesimpulan tersebut akan dapat diajukan saran dalam rangka perbaikan.

⁵² Diah Prawitha Sari, *Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak*, *Delta-Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, Vol. 5, No. 1, April 2016, hlm. 81.